

Perlindungan Hukum bagi Investor Terkait Investasi Robot Trading (Studi Kasus Putusan Nomor : 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt)

Farhan Ramadhan, Atik Winanti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jl. RS Fatmawati, No. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan

e-mail: farhan.ramadhan53@gmail.com, atikwinanti@upnvj.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para investor terhadap kegiatan investasi robot trading yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengetahui aturan hukum yang seharusnya terhadap kegiatan Investasi Robot trading atas Putusan Nomor : 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa PT. DNA Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hal ini telah diatur pada Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan PT. DNA Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset menggunakan sistem Multi Level Marketing, Skema Ponzi dan tidak terdaftar oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (BAPPEBTI) hal ini dilarang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo. Undang Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Disamping itu, OJK dan BAPPEBTI harus lebih memperketat pengawasan atas kegiatan Investasi Robot Trading.

Kata Kunci : Robot Trading, Perlindungan Hukum, Pemasaran Berjenjang

Abstract: *This research was conducted to provide legal protection for investors against trading robot investment activities that have been regulated by Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, to find out the legal rules that should be regarding trading robot investment activities based on Decision Number: 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br. This type of research uses Normative Jurisdiction. The results of this study indicate that PT. DNA Pro Academy and PT. Digital Net Assets do not have a permit from the Financial Services Authority (OJK) this has been regulated in Articles 4 and 6 of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK) Jo. Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77/POJK.01/Tahun 2016 Concerning Information Technology Based Money Lending Services and PT. DNA Pro Academy and PT. Digital Net Assets use a Multi Level Marketing system, a Ponzi Scheme and are not registered by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) this is prohibited in Law Number 7 of 2014 concerning Trade Jo. Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing Jo. Law Number 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading. Besides that, OJK and BAPPEBTI must tighten supervision over Trading Robot Investment activities.*

Keywords: *Robot Trading, Legal Protection, Multi Level Marketing*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, banyak masyarakat Indonesia terus meningkatkan kualitas kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Perkembangan ini dari inovasi dan kreativitas manusia yang adanya teknologi yang menjadikan segala sesuatu menjadi mudah dan tidak memakan waktu yang banyak. Salah satu kemajuan teknologi dan informasi ini adalah investasi *robot trading*. Dengan teknologi ini, maka pasar di Indonesia sangat berperan dan menjadi maju.

Sehingga banyak generasi millennial tertarik dengan teknologi investasi *robot trading*, dikarenakan prosedurnya tidak ribet dan menghasilkan keuntungan yang banyak hanya dengan melalui media *social media*. Investasi *robot trading* pertama kali dibuat pada tahun 1999 dengan nama *metaquotes* versi 1 dari negara Dubai dan pada tahun

2005 *metatrader* versi 4 dari negara Australia.⁹⁵⁹ Sehingga masyarakat Indonesia sudah bisa melakukan investasi *robot trading forex* di tahun 2007 yang menggunakan salah satu perusahaan *platform* tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka muncul pertanyaan yang pertama bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang sudah melindungi investor terkait investasi *robot trading*? Kedua, bagaimana aturan yang seharusnya mengenai perlindungan hukum bagi investor terkait Putusan Nomor : 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.t.?

B. Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini, penulis memaparkan jenis penelitian menggunakan Penelitian Yuridis Normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹⁶⁰

Penelitian ini memakai Pendekatan penelitian hukum berupa Pendekatan Kasus yaitu penguraian kronologis perkara tujuannya untuk dapat menciptakan ilmu pengetahuan, Pendekatan Perbandingan yaitu karena adanya kekosongan norma hukum dari instansi pemerintahan dan Pendekatan Konseptual yaitu membuat dan melengkapi analisis penelitian.⁹⁶¹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang sudah melindungi investor terkait investasi *robot trading*

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, berikut adalah penjelasannya dari pengertian Otoritas Jasa Keuangan :

959 Seputar Cibubur, "*Apakah robot trading itu, sejak kapan mulai digunakan, bagaimana kerjanya*", lebih lanjut dapat diakses melalui <<https://seputarcibubur.pikiranrakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784431419/apakah-robot-trading-itu-sejak-kapan-mulai-digunakan-bagaimana-cara-kerjanya?page=2>>, (diakses 20 Januari 2023).

960 Tesya Veronika, Atik Winanti, "*Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara*, (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta : Humani Volume 11 No. 2, 2021), hal. 308.

961 *Ibid.*

Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁹⁶²

Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk atas landasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Alasan OJK dibentuk, guna untuk para investor mendapatkan keadilan, transparan, akuntabel, teratur, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat atas kegiatan sektor jasa keuangan hal ini sebagaimana telah diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk menyelenggarakan Sistem Pengaturan dan Pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh Kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan,⁹⁶³ karena fungsi utama Otoritas Jasa Keuangan adalah mengatur dan mengawasi operasi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, hal ini diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari OJK tersebut, maka dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan berwenang dan memilik aspek legalitas kepada PT. DNA Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset, karena sebagian besar perusahaan robot trading ini menjadi salah satu jenis Inovasi Keuangan Digital dan PT. DNA Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset wajib memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sementara itu, robot trading termasuk pada penanaman dana aset finansial, telah mengalami perubahan sebagai akibat dari perkembangan zaman yang semakin meningkatnya modernisasi teknologi yang saat ini mencapai Revolusi Industri.

962 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka (1).

963 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5.

Revolusi Industri 4.0, yang dikenal sebagai “Fintech”, adalah revolusi di mana perusahaan berfokus pada pengembangan teknologi informasi yang terus berkembang, termasuk di sektor keuangan.⁹⁶⁴ Secara yuridis, *Fintech* telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Disektor Jasa Keuangan, berbunyi :

Ruang lingkup Inovasi Keuangan Digital, meliputi:

- a. Penyelesaian transaksi;
- b. Penghimpunan modal;
- c. Pengelolaan investasi;
- d. Penghimpunan dan penyaluran dana;
- e. Perasuransian;
- f. Pendukung pasar;
- g. Pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau
- h. Aktivitas jasa keuangan lainnya).⁹⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis membuat kesimpulan fintech memiliki beberapa jenis produk dan platform. khususnya karena sistem investasi robot trading sekarang menjadi salah satu jenis Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang mendukung. Ada banyak platform fintech di Indonesia yang menawarkan produk investasi pada aset finansial, salah satunya adalah robot trading. Robot trading adalah perangkat yang memungkinkan perdagangan mata uang (forex), saham (stock), dan cryptocurrency.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis investasi Robot trading illegal. Maka tentunya terdapat para investor yang menjadi korbannya. Meskipun tidak semua *investasi robot trading ilegal* akan memakan korban jiwa namun bisa hilangnya aset, saham, reksa dana, dll. Hal ini karena banyaknya perusahaan *platform* investasi robot trading yang dinyatakan ilegal dan belum memiliki izin dan terus beroperasi.

Walaupun para investor tersebut tidak merasa menjadi korban atas penipuan Investasi Robot trading. Tetapi hal ini bisa saja terjadi, karena perusahaan *platform* investasi robot trading ini dianggap

964 Otoritas Jasa Keuangan, “*Mengenal Lembaga Serta Produk Dan Jasa Keuangan, Sadari, Amati, Ikuti Perkembangan Financial Technology*”, lebih lanjut dapat diakses melalui <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10424>>, (diakses 29 Desember 2022).

965 Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Disektor Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (3).

masih ilegal karena belum memiliki izin dari OJK.⁹⁶⁶ Maka dari itu perlindungan hukum tentunya sangat diperlukan dalam kehidupan para Investor, untuk menjamin keadilan, dan kepastian dalam hukum.

Dengan adanya perlindungan hukum ini, akan mengurangi suatu benturan kepentingan dan melindungi kepentingan tersebut. Dalam hal ini kepentingan yang dimaksud merupakan kepentingan dalam berinvestasi *Robot trading*.

Perlindungan hukum sendiri adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dengan alat preventif dan represif, baik lisan maupun tulisan. Tujuan perlindungan hukum preventif ini adalah untuk mencegah konflik, yang mendorong pemerintah untuk lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.⁹⁶⁷

Perlindungan hukum preventif terhadap investor atas aktivitas robot trading telah diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁹⁶⁸

Sementara perlindungan hukum represif terhadap investor atas aktivitas robot trading diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi :

OJK memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6:

- a. menetapkan kebijakan untuk pengawasan operasional operasi jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

966 Leonard & Arlawan, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal. *Jurnal Hukum Adigama*", (Fakultas Hukum Universitas Tarumanaga: *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 4 No. 2, 2021), hal. 4419.

967 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2-3.

968 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 28.

- c. mengawasi, memeriksa, menyelidiki, melindungi konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau pendukung kegiatan jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan.;
- d. memberikan instruksi tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. menunjuk pengelola yang diatur oleh hukum;
- f. menentukan cara menggunakan pengelola statuter;
- g. menerapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha;
 - 2) izin orang perseorangan;
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) surat tanda terdaftar;
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) pengesahan;
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran;
 - 8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁹⁶⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis membuat kesimpulan bahwa perlindungan preventif dan represif ini dibuat untuk memastikan bahwa para investor tidak akan dirugikan oleh perusahaan *platform fintech* yang melakukan aktivitas *robot trading*. Apabila perusahaan *platform fintech* terus menggunakan aktivitas robot trading ini, maka ia melanggar peraturan OJK dan perundang-undang lainnya.

2. Aturan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Putusan Nomor : 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt

Pada dasarnya tidak ada yang salah dalam penggunaan dari investasi robot trading ini, jika memang dalam pelaku usahanya benar-benar tepat dan menerapkan dasar hukumnya. Namun pada zaman sekarang Perusahaan *fintech* yang bergerak Investasi robot trading ini menjadi kontroversi, sehingga banyak para investor menimbulkan kerugian dan tuntutan hukum apabila Perusahaan *fintech* ini menggunakan materi sistem Skema *Multi Level Marketing* dan Skema Ponzi.

969 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9.

Skema piramida atau dapat juga disebut Multi Level Marketing adalah sistem kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, melainkan dengan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang akan bergabung atau yang telah bergabung, hal ini berlandaskan dari penjelasan Pasal 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Sedangkan, skema ponzi tidak ada aturan hukum di Negara Indonesia. Akan tetapi, Skema ponzi dan skema piramida memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengumpulkan uang para investor melalui rekrutmen investor baru secara berkelanjutan. Namun perbedaannya adalah :

a. Sistem Skema Ponzi

Promotor awalnya tidak memiliki produk sebagai sebuah kamuflase untuk menarik minat investor, sehingga investor hanya diminta untuk berinvestasi, Akan tetapi hal ini memperoleh keuntungan dari investasi tersebut dan investor yang merekrut para investor baru pun tidak diberikan komisi.

b. Sistem Skema *Multi Level Marketing*

Investor akan diminta untuk terus menerus meningkatkan nilai investasi agar keuntungan yang diperoleh semakin meningkat, sehingga apabila tidak ada investor baru yang menambah nilai investasi, maka keuntungan yang diperoleh para investor akan macet, karena prinsip yang diterapkan adalah prinsip "gali lubang tutup lubang".⁹⁷⁰

Oleh sebab itu, Skema Ponzi dan Skema Piramida merupakan salah satu kegiatan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung, perundang-undang lainnya.

Maka dari itu, perlindungan hukum preventif terhadap investor terhadap pelaku usaha menggunakan sistem Skema Piramida dan Skema Ponzi sebagaimana telah diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 21 huruf k Peraturan

970 Hukum Online, "*Larangan Skema Ponzi Dan Skema Piramida Menurut Hukum Positif*", lebih lanjut dapat diakses melalui <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-skema-ponzi-dan-skema-piramida-menurut-hukum-positif-lt57eb3c7080e65>>, (diakses 03 Juli 2023)

Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung,

Selanjutnya, perusahaan *platform fintech* investasi *robot trading* di negara Singapura memiliki kebijakan hukum ialah Otoritas Moneter Singapura (MAS),⁹⁷¹ Lisensi ini memungkinkan mereka untuk membeli, menjual, dan menukar *cryptocurrency* atau robot trading. Investor juga harus mematuhi peraturan kepatuhan dan pemantauan *Otoritas Moneter Singapura* (MAS). Selain itu, *Otoritas Moneter Singapura* (MAS) telah menetapkan aturan untuk mengawasi pertukaran *cryptocurrency*.

Sedangkan, negara Malaysia dalam garis besar yurisdiksi dan otoritas belum memberlakukan undang-undang yang mengatur *cryptocurrency*. Akan tetapi, sebagian besar dalam kegiatan aset digital atau investasi *robot trading* di Malaysia dianggap sekuritas dan tunduk pada undang-undang sekuritas Malaysia, yang ditegakkan oleh Komisi Sekuritas Malaysia (SC) di bawah Perintah Pasar Modal.⁹⁷²

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut PT. Dna Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, investor tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa OJK dan lembaga terkait lainnya telah mengambil tindakan preventif dan represif untuk menghentikan pertumbuhan investasi robot trading ilegal, terutama skema Ponzi, yang belum memiliki peraturan yang jelas.

PT. Dna Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset menggunakan sistem robot trading seperti Skema Ponzi dan Skema MLM. Hal ini, skema Ponzi tidak diatur di Negara Indonesia, sedangkan Skema Multi Level Marketing diatur oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur investasi robot trading dengan skema Ponzi ini harus diperjelas. Hal ini dikarenakan di Negara Singapura aktivitas investasi

971 Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia Cet. Pertama*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hal. 108-111.

972 Freeman Law, "*Cryptocurrency*", lebih lanjut dapat diakses melalui <<https://freemanlaw.com/cryptocurrency/malaysia/>>, (diakses 28 Juni 2023

robot trading telah memiliki kebijakan hukum yaitu Otoritas Moneter Malaysia, sedangkan di Negara Malaysia belum menetapkan kebijakan hukum tentang aktivitas investasi robot trading. Namun kegiatan investasi ini harus tunduk pada undang-undang sekuritas Malaysia yang ditegakkan oleh Komisi Sekuritas Malaysia di bawah Perintah Pasar Modal.

E. Daftar Pustaka

1. Buku :

Ida Bagus Rahmadi Supancana. 2006. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia Cet. Pertama*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

2. Jurnal

Atik Winanti, Tesya Veronika. (2021). Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara. *Humani*, Vol. 11, No. 2, 308.

Leonard & Arlawan, (2021), Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 4, No. 2, 4419.

3. Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

D.Sumber Internet

Freeman Law. 2021. *Cryptocurrency* <<https://freemanlaw.com/cryptocurrency/malaysia/>>. Hukum Online. 2021.

Larangan Skema Ponzi Dan Skema Piramida Menurut Hukum Positif. <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-skema-ponzi-dan-skema-piramida-menurut-hukum-positif-lt57eb3c7080e65>>.

Otoritas Jasa Keuangan. 2022. Mengenal Lembaga Serta Produk Dan Jasa Keuangan, Sadari, Amati, Ikuti Perkembangan Financial Technology. <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10424>>.

Seputar Cibubur. 2023. Apakah robot trading itu, sejak kapan mulai digunakan, bagaimana kerjanya. <[https://seputarcibubur.pikiranrakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784431419/apakah-robot-trading-itu-sejak-kapan mulai-digunakan-bagaimana-cara-kerjanya?page=2](https://seputarcibubur.pikiranrakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784431419/apakah-robot-trading-itu-sejak-kapan-mulai-digunakan-bagaimana-cara-kerjanya?page=2)>